

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PAID LOYALTY PROGRAM PADA LAYANAN SHOPEE VIP

Muhammad Khairur Rafe'i
Universitas Islam Negeri Antasari
Email: mkraffi130506@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong munculnya berbagai inovasi strategi pemasaran, salah satunya adalah program loyalitas berbayar seperti Shopee VIP. Program ini mewajibkan pengguna membayar biaya keanggotaan untuk mendapatkan berbagai keistimewaan seperti voucher diskon eksklusif, gratis ongkir, akses prioritas flash sale, dan cashback tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad dalam praktik Shopee VIP serta menentukan status hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan analitis, menggunakan sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI, serta sumber sekunder berupa kitab fiqh klasik dan sastra kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Shopee VIP secara dominan dapat dikualifikasikan sebagai akad ijarah atas manfaat (*ijarah 'ala al-manafi'*), dengan unsur akad ju'alah pada komponen manfaat yang bersifat kondisional, serta unsur hibah pada manfaat yang diberikan tanpa syarat. Gabungan akad ini membentuk struktur kontrak hybrid (akad murakkab) yang diperbolehkan oleh sebagian besar ulama fiqh kontemporer. Analisis terhadap unsur gharar menunjukkan bahwa ketidakjelasan yang ada pada komponen voucher dinamis dan flash sale masih tergolong gharar yasir yang ditoleransi syariah. Sementara itu, tidak ditemukan unsur maysir yang substansial dalam mekanisme program ini. Berdasarkan kaidah "*al-ashlu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha*", praktik program loyalitas berbayar Shopee VIP hukumnya adalah mubah (boleh) dengan sejumlah syarat, yakni kejelasan akad, kebebasan dari unsur yang diharamkan, dan kesepadanan nilai antara biaya dan manfaat yang diterima.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Fiqh Muamalah, Gharar, Kontrak Hybrid, Program Loyalitas Berbayar, Shopee VIP

ABSTRACT

*The development of e-commerce in Indonesia has encouraged the emergence of various marketing strategy innovations, one of which is paid loyalty programs such as Shopee VIP. This program requires users to pay a membership fee to get various privileges such as exclusive discount vouchers, free shipping, priority access to flash sales, and additional cashback. This study aims to analyze the contract mechanism in the practice of Shopee VIP and determine its legal status from the perspective of fiqh muamalah. The method used is qualitative, descriptive-analytical normative law research with a normative, conceptualization, and analytical approach, using primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas, as well as secondary sources in the form of classical fiqh books and contemporary literature. The results of the study show that the practice of Shopee VIP can be predominantly qualified as an ijarah contract for benefits (*ijarah 'ala al-manafi'*), with elements of a ju'alah contract on the benefit component that is conditional, as well as a grant element on benefits that are given unconditionally. The combination of these contracts forms a hybrid contract structure (*murakkab contract*) that is allowed by most contemporary fiqh scholars. Analysis of the gharar element shows that the ambiguity that exists in the components of dynamic vouchers and flash sales is still classified as sharia-tolerated gharar yasir. Meanwhile, no substantial elements of maysir were found in*

the mechanism of this program. Based on the rule of "al-ashlu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha", the practice of the Shopee VIP paid loyalty program is legal mubah (permissible) with a number of conditions, namely the clarity of the contract, freedom from prohibited elements, and the proportionality of value between the costs and benefits received.

Keywords: Akad Ijarah, Fiqih Muamalah, Gharar, Hybrid Contract, Paid Loyalty Program, ShopeeVIP

Diterima :	Direvisi:	Disetujui:	Dipublikasi:
16/07/2026	24/07/2026	13/08/2026	20/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan dinamika pasar e-commerce mendorong berbagai inovasi dalam strategi pemasaran, salah satu inovasi yang timbul adalah program loyalitas pelanggan yang banyak diterapkan oleh platform e-commerce seperti Shoppe VIP, Amazon prime, IKEA Family, MyPertamina, dan lain sebagainya. Program loyalitas yang dikenal dengan istilah *loyalty program*, merupakan salah satu strategi yang digunakan banyak perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Di Indonesia shopee VIP menawarkan berbagai keuntungan eksklusif kepada para penggunanya, seperti potongan harga, voucher gratis ongkir, dan akses prioritas terhadap promo tertentu.¹

Berbagai penelitian sebelumnya mengkaji tentang praktik e-commerce dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya akad jual beli online, sistem pembayaran digital, dan promosi seperti diskon. Beberapa penelitian juga mengkaji tentang *buy now pay later (BNPL)* yang berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, dalam konteks jual beli online, fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta terhindar dari praktik gharar, riba, maupun maysir.² Meski demikian, penelitian yang membahas tentang *paid loyalty program*, seperti layanan VIP pada platform shoppe masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dianalisis lebih mendalam dari perspektif fiqh muamalah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai akad dan mekanisme layanan shopee VIP sebagai salah satu bentuk *paid loyalty program*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam program tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. (2) Memberikan kejelasan hukum bagi konsumen muslim agar dapat memahami status kehalalan layanan tersebut dalam transaksi digital.

¹ Alfi Nur Hamidah dkk., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopee Vip Di Aplikasi Shopee," *Opinia de Journal* 5, no. 2 (2025): 58–70, <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i2.160>.

² Adil Alfarizi Nst dan Imsar Imsar, "Analisis Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201, <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>.

Penelitian ini, yaitu tentang layanan shopee VIP diduga dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, selain itu terdapat juga kemungkinan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk akad campuran (*hybrid contract*) yang menggabungkan unsur jual beli dan pemberian manfaat tambahan. Dalam fikih muamalah, transaksi seperti ini perlu dianalisis secara hati-hati karena berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), Apabila biaya keanggotaan yang dibayarkan hanya memberikan hak akses terhadap memperoleh manfaat seperti diskon, atau gratis ongkir bersyarat, maka hal ini dapat menimbulkan praktik spekulatif (*maisir*). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji sejauh mana praktik *paid loyalty program* sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah serta menentukan status hukumnya secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek fikih muamalah dari *paid loyalty program*, dan memberikan panduan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan transaksi sesuai dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dan doktrin yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan tanpa melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi dan fatwa DSN-MUI yang relevan, pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin-doktrin fikih muamalah dari kitab klasik maupun literatur kontemporer, serta pendekatan analitis dengan menguraikan istilah-istilah hukum Islam seperti akad, *gharar*, *maysir*, *riba*, *ijarah*, dan *ju'alah* kemudian menghubungkannya dengan mekanisme praktik *paid loyalty program* Shopee VIP.

Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN-MUI, serta syarat dan ketentuan resmi Shopee VIP. Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi kitab-kitab fikih klasik, buku fikih muamalah kontemporer, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan langkah penelusuran digital melalui Google Scholar, serta laman resmi DSN-MUI dan Shopee Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Praktik Paid Loyalty Program Shopee VIP

Shopee adalah situs e-commerce yang dimiliki oleh SEA Group, sebelumnya bernama Garena. Didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Berkantor pusat di Singapura dan telah meluaskan usahanya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Saat ini dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 sebagai *marketplace Consumer to Consumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih ke model *hybrid C2C* dan *Business to Consumer (B2C)* semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini

mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif.³

Shopee VIP merupakan program keanggotaan premium berbayar (*paid loyalty program*) yang diluncurkan oleh PT Shopee International Indonesia sebagai bagian dari strategi retensi pelanggan pada platform e-commerce Shopee. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih eksklusif dan bernilai tambah bagi pelanggan setia Shopee yang bersedia membayar biaya keanggotaan dalam periode tertentu. Secara teknis, Shopee VIP beroperasi sebagai layanan berlangganan (*subscription-based service*) yang terintegrasi langsung dalam ekosistem aplikasi Shopee, sehingga seluruh proses pendaftaran, pembayaran, aktivasi, hingga pemanfaatan keuntungan keanggotaan dilakukan sepenuhnya melalui platform digital Shopee tanpa memerlukan proses verifikasi atau pendaftaran di luar aplikasi.

Layanan Shopee VIP bisa diakses melalui aplikasi Shopee yang tersedia pada perangkat berbasis Android maupun iOS, dengan fitur keanggotaan yang dapat ditemukan pada menu khusus VIP yang terletak di halaman utama aplikasi ataupun pada bagian profil pengguna. Secara struktural, Shopee VIP menempatkan anggotanya pada tingkatan (*tier*) khusus yang berbeda dari pengguna reguler Shopee, di mana anggota VIP memperoleh label atau tanda khusus pada akun mereka sebagai penanda status keanggotaan premium. Hal ini sejalan dengan konsep *tiered loyalty program* yang dikemukakan oleh Wirtz, Mattila, dan Lwin (2007) dalam *Journal of the Academy of Marketing Science*, yang menyatakan bahwa pengelompokan pelanggan berdasarkan tingkatan keanggotaan terbukti efektif dalam menciptakan rasa eksklusivitas dan mendorong peningkatan loyalitas jangka Panjang.⁴ Dalam konteks teknologi, Shopee VIP memanfaatkan sistem manajemen basis data pelanggan (*customer database management system*) yang canggih untuk memastikan bahwa setiap keuntungan keanggotaan tersalurkan secara otomatis kepada anggota yang berhak pada waktu yang telah ditentukan.

Shopee VIP menerapkan skema pembayaran berlangganan yang bersifat periodik, di mana calon anggota diwajibkan membayar sejumlah biaya keanggotaan untuk dapat menikmati seluruh keistimewaan yang ditawarkan. Berdasarkan informasi resmi yang tercantum pada laman Shopee Indonesia, biaya keanggotaan Shopee VIP ditetapkan dengan pilihan Paket 1 bulan seharga Rp14.900, Paket 3 bulan seharga Rp29.900, dan Paket 6 bulan seharga Rp39.900, besaran biaya bisa berubah-ubah sesuai kebijakan platform. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia di platform Shopee, meliputi ShopeePay, kartu kredit/debit, transfer bank, maupun metode pembayaran lainnya yang didukung oleh sistem Shopee.

Adapun manfaat-manfaat utama yang diperoleh anggota Shopee VIP secara umum mencakup beberapa keistimewaan sebagai berikut:

³ Endah Mustika Asih, "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 2, no. 1 (2024): 73–79, <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>.

⁴ Jochen Wirtz dkk., "How Effective Are Loyalty Reward Programs in Driving Share of Wallet?," *Journal of Services Research* 9 (Mei 2007): 327–34, <https://doi.org/10.1177/1094670506295853>.

- a. Voucher Diskon Eksklusif, yakni anggota VIP memperoleh akses terhadap voucher diskon dengan nilai yang lebih besar dibandingkan voucher yang tersedia bagi pengguna reguler, yang dapat digunakan pada berbagai kategori produk yang tersedia di platform Shopee.
- b. Gratis Ongkos Kirim (*Free Shipping*), yakni anggota VIP mendapatkan keuntungan berupa subsidi atau pembebasan biaya pengiriman hingga batas tertentu tanpa persyaratan minimum pembelian, atau dengan batas minimum pembelian yang lebih rendah dibandingkan ketentuan bagi pengguna reguler.
- c. Akses Prioritas Flash Sale VIP, yakni anggota VIP memperoleh hak akses eksklusif atau akses lebih awal (*early access*) terhadap penawaran flash sale khusus VIP yang tidak dapat diakses oleh pengguna biasa, dengan harga penawaran yang lebih kompetitif.
- d. Cashback dan Koin Shopee Tambahan, yakni anggota VIP mendapatkan persentase cashback atau koin Shopee yang lebih tinggi dari setiap transaksi pembelian yang dilakukan melalui platform, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi berikutnya.
- e. Layanan Pelanggan Prioritas, yakni anggota VIP mendapatkan akses terhadap jalur layanan pelanggan (*customer service*) khusus dengan waktu respons yang lebih cepat dibandingkan pengguna reguler

Sebagai program berbasis kontrak digital antara platform dan pengguna, Shopee VIP memiliki berbagai syarat, ketentuan, dan kebijakan yang bersifat mengikat dan wajib disetujui oleh calon anggota sebelum proses pendaftaran dan pembayaran dilakukan. Berdasarkan Syarat dan Ketentuan resmi Shopee VIP yang tercantum pada laman bantuan Shopee Indonesia, beberapa ketentuan pokok yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan Eligibilitas, yakni program Shopee VIP hanya dapat diikuti oleh pengguna yang telah memiliki akun Shopee yang aktif dan telah terverifikasi. Calon anggota juga diwajibkan memiliki metode pembayaran yang valid dan terdaftar pada akun Shopee mereka sebagai syarat untuk melakukan pembayaran keanggotaan.
- b. Ketentuan Masa Berlaku, yakni keanggotaan Shopee VIP berlaku sesuai dengan paket berlangganan yang dipilih, dimulai sejak tanggal pembayaran berhasil diproses oleh sistem hingga tanggal berakhirnya masa keanggotaan. Apabila anggota tidak melakukan perpanjangan atau pembatalan sebelum masa berlaku habis, sistem dapat secara otomatis memperbarui (*auto-renewal*) keanggotaan sesuai kebijakan yang berlaku.
- c. Ketentuan Pembatalan dan Pengembalian Dana, yakni Shopee menetapkan kebijakan tertentu terkait pembatalan keanggotaan dan pengembalian biaya yang telah dibayarkan. Pada umumnya, biaya keanggotaan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*) setelah periode keanggotaan aktif berjalan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus oleh kebijakan Shopee.
- d. Ketentuan Perubahan Manfaat, yakni Shopee berhak untuk mengubah, menambah, atau mengurangi manfaat yang ditawarkan dalam program Shopee VIP sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada anggota melalui platform, aplikasi, atau media komunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Shopee.

- e. Ketentuan Pelanggaran, yakni Shopee berhak untuk menangguhkan atau membatalkan keanggotaan VIP seorang pengguna apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan umum penggunaan platform Shopee, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, manipulasi sistem, atau penyalahgunaan voucher dan manfaat keanggotaan.

Identifikasi Akad dalam Praktik Shopee VIP

Langkah yang terpenting dalam mengkaji praktik Shopee VIP dari perspektif fiqh muamalah adalah mengidentifikasi jenis akad yang paling tepat dan relevan untuk menggambarkan hubungan hukum yang terbentuk antara Shopee sebagai platform dengan anggota VIP sebagai pengguna layanan. Identifikasi akad ini menjadi sangat krusial karena jenis akad yang digunakan akan menentukan rukun, syarat, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta implikasi hukum yang muncul apabila terjadi wanprestasi atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan transaksi.

Secara substantif, mekanisme Shopee VIP menggambarkan sebuah transaksi di mana satu pihak (yakni anggota VIP) membayarkan sejumlah uang kepada pihak lain (yakni Shopee) untuk memperoleh serangkaian manfaat dan keistimewaan selama periode tertentu. Berdasarkan deskripsi mekanisme tersebut, terdapat beberapa akad dalam fiqh muamalah yang berpotensi relevan untuk diterapkan, namun setelah dilakukan analisis mendalam, terdapat dua akad utama yang paling kuat, yaitu akad ijarah dan akad ju'alah, dengan kemungkinan adanya unsur akad hibah yang melekat pada beberapa komponen manfaatnya.

Pertama, Akad Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Dalam konteks Shopee VIP, akad ijarah yang paling relevan adalah ijarah 'ala al-manafi' atau ijarah atas manfaat, di mana Shopee bertindak sebagai *mu'jir* (pihak yang menyewakan manfaat/jasa), anggota VIP bertindak sebagai *musta'jir* (pihak yang menyewa manfaat/jasa), dan manfaat-manfaat VIP seperti akses eksklusif, voucher, dan layanan prioritas bertindak sebagai *manfa'ah* (objek manfaat yang disewakan).

Kedua, Akad Ju'alah. Pengupahan (ju'alah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (ju'alah) menurut syariah, Al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian". Maka, orang yang membangun tembok

⁵ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 16 September 2020, 39–50, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

untuknya berhak atas hadiah(upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah ijarah. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.⁶ Dalam Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer menjelaskan bahwa ju'alah berbeda dari ijarah dalam hal kepastian pemenuhan manfaatnya, di mana dalam ju'alah manfaat yang diperoleh bergantung pada terpenuhinya suatu kondisi tertentu. Beberapa komponen manfaat Shopee VIP, seperti cashback yang diperoleh hanya apabila anggota berhasil melakukan transaksi dalam jumlah tertentu, atau voucher yang hanya dapat digunakan apabila nilai belanja mencapai minimum tertentu, berkarakter lebih dekat kepada akad ju'alah karena pemenuhan manfaatnya bersifat kondisional dan tidak bersifat pasti sejak awal akad.

Ketiga, Mengandung Unsur Hibah pada Komponen Tertentu. Beberapa komponen manfaat Shopee VIP, seperti pemberian koin Shopee bonus atau hadiah-hadiah tertentu yang diberikan secara cuma-cuma kepada anggota VIP tanpa dikaitkan dengan kondisi transaksi apapun, dapat dikualifikasikan sebagai hibah dari pihak Shopee kepada anggota. Dalam Fiqih Muamalah, Hibah adalah ketika seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian lainnya yaitu seorang penghibah sanggup melepaskan harta atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, maka hibah adalah salah satu bentuk pemindahan hak milik.⁷ Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa praktik Shopee VIP merupakan akad yang bersifat murakkab atau hybrid, yakni akad yang tersusun dari gabungan beberapa akad sekaligus dalam satu transaksi.

Kejelasan objek transaksi atau *ma'qud 'alaih* merupakan salah satu syarat terpenting dalam setiap akad muamalah Islam. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam objek akad:⁸

- a. Objek Akad Dapat Diserahkan, Setiap akad harus memiliki objek yang jelas, dapat diserahkan dan dimanfaatkan. Jika objek akad berupa tindakan, seperti pengajaran maka tindakan tersebut harus dapat dilaksanakan
- b. Objek Akad Harus Dapat Ditentukan Pada suatu kontrak, objek perjanjian harus memiliki kejelasan yang dapat dipahami dan diidentifikasi, seperti jenis, jumlah, kualitas, spesifikasi, dan harga yang telah disepakati.
- c. Objek Akad Dapat Ditransaksikan, Suatu objek tidak dapat diperdagangkan jika bertentangan dengan tujuan akad, selain itu, objek harus halal, baik dari segi keberadaannya maupun cara pencapaiannya. Status kepemilikan objek juga harus jelas.

Analisis terhadap objek transaksi Shopee VIP dari perspektif syarat-syarat tersebut menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, terkait keberadaan dan kemampuan

⁶ Afriani Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

⁷ Aura Zahra Rizkillah Latif dkk., "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.

⁸ Devi Nilam Sari, "KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH)," *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3, no. 2 (2024): 86–106, <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.

diserahterimakan, objek transaksi Shopee VIP berupa manfaat digital seperti akses eksklusif, voucher, dan layanan prioritas merupakan objek yang bersifat immaterial (*ghair maddiy*) namun tetap dapat diserahterimakan secara digital melalui sistem platform. dalam Teori dan Aplikasi Akad Muamalah Kontemporer menjelaskan bahwa dalam fiqh kontemporer, manfaat digital dan layanan berbasis teknologi informasi dapat dikualifikasikan sebagai objek akad yang sah selama dapat diserahterimakan secara nyata kepada penerima manfaat, meskipun penyerahannya dilakukan melalui medium digital dan bukan secara fisik langsung.

Kedua, terkait kejelasan bagi kedua pihak, terdapat catatan kritis yang perlu dicermati dalam aspek ini. Meskipun Shopee mencantumkan daftar manfaat VIP secara tertulis dalam aplikasi, namun terdapat beberapa manfaat yang bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan platform, contohnya seperti nilai voucher yang bervariasi setiap bulan dan jadwal flash sale VIP yang tidak dapat diprediksi secara pasti oleh anggota. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan objek akad yang bersifat substansial dapat mengindikasikan adanya unsur gharar yang berpotensi merusak keabsahan akad. Namun demikian, apabila ketidakjelasan tersebut masih berada pada tingkatan gharar yang ringan (*gharar yasir*) dan tidak mempengaruhi pokok transaksi, maka akad tetap dapat dinyatakan sah menurut mayoritas ulama.

Ketiga, terkait kepemilikan sah atas objek, Shopee sebagai penyedia platform memiliki kewenangan penuh dan hak sah untuk menawarkan seluruh manfaat yang dijanjikan dalam program VIP, karena manfaat-manfaat tersebut merupakan bagian dari layanan ekosistem digital yang sepenuhnya dikelola oleh Shopee. Dengan demikian, syarat kepemilikan sah atas objek akad ini pada dasarnya telah terpenuhi dalam praktik Shopee VIP.

Aspek kejelasan harga dan manfaat yang dijanjikan merupakan salah satu titik kritis yang paling penting untuk dikaji dalam konteks Shopee VIP, karena berkaitan langsung dengan prinsip larangan gharar dalam Islam. Dalam kata gharar terdapat makna adanya sesuatu yang membahayakan dalam suatu perbuatan bagi manusia. Para Ulama sepakat bahwa dalam istilah gharar terdapat sesuatu yang tidak pasti atau spekulatif dalam menerima suatu konsekuensi, utamanya dalam hal jual beli. Adanya unsur bahaya dan tidak adanya kejelasan konsekuensi inilah yang menjadikan alasan adanya keharaman gharar dalam jual beli. Sebab dalam jual beli harus terjadi tukar menukar harta dan diakhiri dengan adanya pemindahan hak milik secara sukarela.⁹

Dalam konteks Shopee VIP, analisis terhadap aspek kejelasan harga dan manfaat yang dijanjikan menghasilkan temuan sebagai berikut:

- a. Biaya keanggotaan Shopee VIP dicantumkan secara transparan dalam halaman pendaftaran program sebelum anggota melakukan pembayaran. Calon anggota dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap paket keanggotaan yang tersedia, sehingga aspek kejelasan harga keanggotaan ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan tidak mengandung unsur gharar. Transparansi biaya berlangganan merupakan indikator utama ketiadaan gharar dalam aspek harga pada program loyalitas digital.

⁹ "View of LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL," diakses 11 Mei 2026, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2902/2051>.

- b. Salah satu komponen manfaat Shopee VIP yang paling perlu dicermati adalah voucher diskon eksklusif yang ditawarkan kepada anggota. Berdasarkan praktik yang berlaku, nilai dan jenis voucher yang diperoleh anggota VIP dapat bervariasi setiap bulannya dan tidak selalu identik antara satu periode keanggotaan dengan periode berikutnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam aspek manfaat yang dijanjikan, karena anggota tidak dapat memastikan secara pasti nilai total manfaat yang akan diterima ketika membayar biaya keanggotaan. Dalam program loyalitas digital merupakan salah satu bentuk *gharar* yang perlu dievaluasi secara kritis, meskipun dalam banyak kasus tingkatannya masih tergolong *gharar* ringan yang dapat ditoleransi oleh syariah.
- c. Akses prioritas ke *flash sale* VIP merupakan salah satu daya tarik utama program Shopee VIP, namun sekaligus menjadi komponen yang paling rentan terhadap unsur ketidakjelasan. Jadwal *flash sale* VIP, ketersediaan produk, jumlah stok, dan harga penawaran tidak dapat diketahui secara pasti oleh anggota sebelum *flash sale* berlangsung, sehingga terdapat elemen spekulasi dalam hal sejauh mana anggota dapat memanfaatkan keistimewaan akses prioritas ini secara optimal. Praktik *flash sale* pada platform e-commerce mengandung *gharar yasir* atau *gharar* ringan akibat keterbatasan informasi tentang stok dan waktu, Dimana *gharar* Yasir sendiri merupakan ketidakpastian yang tidak signifikan atau kecil, yang dianggap dapat diterima dan tidak membatalkan transaksi, *Gharar* jenis ini tidak mempengaruhi keabsahan kontrak selama ketidakjelasan tersebut tidak besar.¹⁰
- d. Manfaat cashback dan koin Shopee tambahan yang ditawarkan kepada anggota VIP umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, sehingga nilai absolutnya bergantung pada besarnya transaksi yang dilakukan oleh anggota. Kondisi ini pada dasarnya tidak menimbulkan *gharar* yang signifikan, karena mekanisme perhitungan cashback bersifat proporsional dan dapat diketahui secara jelas oleh anggota. Penerapan sistem bagi hasil dalam cashback memungkinkan transaksi yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, keuntungan atau hasil dari transaksi tidak hanya dinikmati oleh penyedia e-commerce, tetapi juga dibagi dengan konsumen sebagai insentif atas partisipasi mereka dalam transaksi. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa implementasi sistem bagi hasil haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip hukum ekonomi Islam yang berlaku.¹¹

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap kejelasan harga dan manfaat yang dijanjikan, dapat disimpulkan bahwa praktik Shopee VIP secara umum telah menunjukkan upaya transparansi yang memadai dalam aspek harga keanggotaan, namun masih terdapat beberapa komponen manfaat terutama terkait nilai voucher dan ketidakpastian manfaat *flash sale* yang mengandung unsur *gharar* ringan (*gharar yasir*) yang dalam pandangan mayoritas ulama masih berada dalam batas toleransi yang dapat dimaafkan (*muta'ammal*

¹⁰ Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84, <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.

¹¹ Syifa Rohmaniatul Hidayah, "Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4, no. 2 (2023): 73–82, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>.

bihi), selama ketidakjelasan tersebut tidak bersifat substansial dan tidak menghilangkan esensi pokok dari akad yang disepakati.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Shopee VIP

a. Analisis Unsur Gharar

Gharar dalam transaksi ekonomi dapat dilihat sebagai risiko atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam suatu perjanjian. Dalam perspektif fiqih, transaksi yang melibatkan gharar dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian memahami gharar adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iah. Ajaran hukum Islam dengan tegas melarang segala jenis eksploitasi ekonomi, termasuk riba (membebankan bunga pada uang) dan Gharar(transaksi yang tidak diketahui jelasnya).¹² Dalam konteks praktik Shopee VIP, terdapat beberapa indikator yang perlu dikaji secara kritis untuk menentukan ada tidaknya unsur gharar yang bersifat substansial. Pertama, terkait ketidakjelasan dalam manfaat yang dijanjikan, program Shopee VIP menawarkan serangkaian keuntungan yang sebagiannya bersifat pasti dan terukur seperti gratis ongkos kirim dengan nilai tertentu namun sebagian lainnya bersifat kondisional, seperti nilai voucher yang dapat berubah setiap periode dan ketersediaan produk dalam flash sale VIP yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kondisi ini secara teoritis mengandung unsur gharar karena anggota tidak dapat mengetahui secara pasti nilai total manfaat yang akan diterima pada saat membayar biaya keanggotaan. Kedua, terkait tingkat toleransi gharar, para ulama fiqih membagi gharar menjadi tiga tingkatan yakni *gharar fahisy* (gharar berat yang merusak akad), *gharar mutawassith* (gharar menengah yang diperselisihkan), dan *gharar yasir* (gharar ringan yang ditoleransi)

Berdasarkan analisis menyeluruh, unsur ketidakjelasan yang terdapat dalam praktik Shopee VIP — terutama pada komponen voucher dinamis dan flash sale — masih dapat dikualifikasikan sebagai *gharar yasir* yang berada dalam batas toleransi syaria, mengingat elemen pokok akad seperti harga keanggotaan dan jenis-jenis manfaat utama telah dinyatakan secara jelas dan transparan oleh platform, sehingga akad secara keseluruhan tetap dapat dinyatakan sah menurut pandangan mayoritas ulama fiqih kontemporer.

b. Analisis Unsur Maysir

Dalam bahasa Arab, kata "maisir" secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan usaha apa pun atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha apa pun. Maysir berarti sesuatu yang mengandung unsur judi atau syara' dengan tegas melarang perjudian, dan bahkan memandang bahwa harta yang diperoleh melalui perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. Maysir juga didefinisikan sebagai "*Impermissible games of chance*". Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian¹³. Dalam konteks Shopee VIP, pertanyaan kritis yang harus

¹² Zaini Miftah dkk., "SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIDAKPASTIAN TRANSAKSI ONLINE TENTANG LARANGAN GHARAR," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 42–54.

¹³ Dina Ilham Nurjanah dkk., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

dijawab adalah apakah skema voucher dan flash sale yang ditawarkan mengandung unsur untung-untungan yang dapat dikualifikasikan sebagai maysir. Skema voucher Shopee VIP pada dasarnya tidak mengandung unsur maysir karena voucher diberikan secara pasti kepada semua anggota VIP tanpa melalui proses seleksi acak atau pengundian setiap anggota yang membayar biaya keanggotaan berhak mendapatkan voucher yang sama tanpa bergantung pada faktor keberuntungan.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI yang Relevan

Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 tentang Ijarah dan Fatwa No. 05/2000 tentang Salam memberikan kerangka hukum yang paling komprehensif untuk menilai keabsahan struktur akad Shopee VIP secara keseluruhan. Berdasarkan kedua fatwa ini, praktik Shopee VIP yang melibatkan pembayaran biaya keanggotaan di awal untuk memperoleh serangkaian manfaat selama periode tertentu dapat dinyatakan sah secara syariah apabila: (a) seluruh manfaat yang dijanjikan telah dispesifikasikan dengan jelas sebelum akad disepakati, (b) pihak Shopee mampu dan berkomitmen untuk menyerahkan seluruh manfaat yang dijanjikan sesuai waktu yang disepakati, dan (c) biaya keanggotaan yang dibayarkan merupakan *ujrah* yang sepadan dengan nilai manfaat yang diterima anggota. Setiap layanan berlangganan digital yang memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 tentang Ijarah dapat dinyatakan sah secara hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 43/2004 tentang Ta'widh memberikan landasan hukum yang kuat bagi anggota Shopee VIP yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian antara manfaat yang dijanjikan dengan yang diterima dalam praktik. Dalam perspektif fatwa ini, apabila pihak Shopee terbukti tidak mampu memenuhi manfaat yang telah dijanjikan kepada anggota VIP misalnya karena perubahan kebijakan manfaat secara sepihak tanpa notifikasi yang memadai maka anggota berhak menuntut ganti rugi atas kerugian nyata yang dideritanya, dan Shopee berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang adil sesuai ketentuan syariah.

Terkait posisi Shopee VIP dalam kerangka regulasi syariah nasional secara keseluruhan, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum terdapat fatwa DSN-MUI yang secara spesifik mengatur tentang *paid loyalty program* pada platform e-commerce termasuk Shopee VIP. Ketiadaan fatwa yang spesifik ini menunjukkan adanya celah regulasi syariah (*regulatory gap*) yang perlu segera diisi oleh DSN-MUI mengingat perkembangan praktik *paid loyalty program* yang semakin berkembang di Indonesia. Dalam kondisi demikian, penilaian hukum terhadap Shopee VIP harus dilakukan dengan merujuk kepada fatwa-fatwa yang paling mendekati (*qiyas*) karakteristik praktiknya, yakni fatwa-fatwa yang telah diuraikan di atas, ditambah dengan penerapan kaidah fiqh umum "*al-ashlu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha*" bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.

Status Hukum Paid Loyalty Program Shopee VIP dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Berdasarkan serangkaian analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap praktik *paid loyalty program* Shopee VIP melalui berbagai pendekatan fiqh muamalah meliputi identifikasi akad, analisis unsur gharar dan maysir, serta tinjauan fatwa DSN-MUI yang relevan maka pada bagian ini dapat dirumuskan kesimpulan analisis hukum yang

bersifat menyeluruh. Sebagai pijakan metodologis, kesimpulan hukum ini dirumuskan dengan mengacu pada kaidah fiqh fundamental yang telah disepakati oleh para ulama, yakni "*al-ashlu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha*" bahwa hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Dalam *Fiqh Muamalat* menegaskan bahwa kaidah ini merupakan prinsip yang memberikan fleksibilitas dan elastisitas dalam menilai praktik-praktik muamalah kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam nash syariah, sehingga menjadi bahan analisis yang tepat untuk menilai fenomena *paid loyalty program* yang merupakan inovasi bisnis modern.

Praktik Shopee VIP secara dominan menggunakan akad ijarah atas manfaat (*ijarah 'ala al-manafi'*) sebagai kerangka akad utamanya, dengan unsur akad ju'alah pada komponen manfaat yang bersifat kondisional, serta unsur hibah pada komponen manfaat yang diberikan secara sukarela tanpa syarat transaksi. Gabungan akad-akad ini membentuk struktur akad murakkab (*Hybrid contract*) yang dalam pandangan mayoritas ulama fiqh kontemporer diperbolehkan selama masing-masing akad yang tergabung di dalamnya sah secara individual dan tidak saling bertentangan satu sama lain. *Hybrid contract* diperbolehkan dalam muamalah Islam selama tidak menghimpun dua akad yang secara syariah dilarang untuk digabungkan, seperti akad jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.¹⁴

Praktik *paid loyalty program* Shopee VIP hukumnya adalah MUBAH (boleh) dalam perspektif fiqh muamalah, dengan catatan bahwa kebolehan ini bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat-syarat tertentu. setiap praktik muamalah kontemporer yang tidak mengandung unsur yang secara tegas diharamkan oleh syariah, mendatangkan maslahat yang lebih dominan dari mafsadatnya, dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*), maka hukumnya adalah mubah dan dapat diikuti oleh umat Muslim tanpa keberatan syar'i yang mendasar.

Penggunaan Shopee VIP dalam perspektif fiqh muamalah bersifat kondisional dan tidak bersifat mutlak. Terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar penggunaan Shopee VIP dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam:

- a. Kejelasan dan Transparansi Akad. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa seluruh elemen akad meliputi identitas para pihak, objek manfaat, harga keanggotaan, jangka waktu, dan syarat-syarat penggunaan manfaat harus

¹⁴ Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad Yogi Hamdani, "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 49–54, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52>.

dinyatakan secara jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada calon anggota sebelum akad disepakati.

- b. Bebas dari Unsur yang Diharamkan. Syarat kedua mengharuskan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan dalam ekosistem Shopee VIP baik transaksi pembayaran biaya keanggotaan, penggunaan voucher, pemanfaatan cashback, maupun transaksi pembelian produk melalui flash sale VIP harus sepenuhnya bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.
- c. Kesepadanan Nilai antara Biaya dan Manfaat. Syarat ketiga mengharuskan bahwa biaya keanggotaan yang dibayarkan oleh anggota VIP harus sepadan atau lebih rendah dari nilai total manfaat yang diterima selama masa keanggotaan, sehingga akad tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi konsumen.

KESIMPULAN

Perkembangan layanan digital berbasis paid loyalty program seperti Shopee VIP menunjukkan adanya inovasi baru dalam sistem pemasaran dan loyalitas pelanggan pada platform e-commerce. Berdasarkan hasil penelitian, praktik Shopee VIP secara umum menggunakan akad ijarah atas manfaat (ijarah 'ala al-manafi) sebagai akad utama, dengan tambahan unsur ju'alah pada manfaat yang bersifat kondisional serta hibah pada pemberian bonus tertentu. Struktur akad tersebut termasuk dalam kategori akad murakkab (*hybrid contract*) yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama masing-masing akad yang tergabung tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Analisis terhadap unsur gharar, maisir, dan riba menunjukkan bahwa praktik Shopee VIP tidak mengandung unsur yang secara substansial merusak keabsahan akad. Ketidakjelasan pada beberapa manfaat seperti voucher dinamis dan flash sale VIP masih tergolong gharar yasir atau gharar ringan yang dapat ditoleransi menurut mayoritas ulama karena tidak mempengaruhi pokok akad secara keseluruhan. Selain itu, mekanisme pemberian manfaat kepada anggota VIP dilakukan secara transparan dan tidak didasarkan pada unsur perjudian maupun spekulasi berlebihan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai maisir. Dari sisi pembayaran dan manfaat, transaksi juga tidak menunjukkan adanya praktik riba. Dengan demikian, praktik paid loyalty program Shopee VIP dalam perspektif fiqh muamalah dapat dinyatakan mubah (boleh) dengan beberapa syarat, yaitu adanya transparansi akad, kejelasan manfaat dan biaya keanggotaan, serta terhindarnya transaksi dari unsur gharar, maisir, dan riba. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa inovasi layanan digital modern pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, baik pelaku usaha maupun konsumen muslim perlu memahami aspek hukum muamalah dalam penggunaan layanan digital agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani, dan Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Arafah, Shofy Liza Nurul, dan Muhamad Yogi Hamdani. "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 49–54. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52>.
- Asih, Endah Mustika. "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 2, no. 1 (2024): 73–79. <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>.
- Hamidah, Alfi Nur, Nabila Sakinah, dan Zaina Al Munawaroh. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopee Vip Di Aplikasi Shopee." *Opinia de Journal* 5, no. 2 (2025): 58–70. <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i2.160>.
- Hidayah, Syifa Rohmaniatul. "Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4, no. 2 (2023): 73–82. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>.
- Latif, Aura Zahra Rizkillah, Basuki, Badriyah 'Izatul Isnaini, dkk. "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.
- Miftah, Zaini, Fatimatul Jalilah, dan Mustaqim Makki. "SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIDAKPASTIAN TRANSAKSI ONLINE TENTANG LARANGAN GHARAR." *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 42–54.
- Nst, Adil Alfarizi, dan Imsar Imsar. "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>.
- Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, dan Sulastri. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Saifuddin, dan Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 16 September 2020, 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

Sari, Devi Nilam. "KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH)." *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3, no. 2 (2024): 86–106. <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.

"View of LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL." Diakses 11 Mei 2026. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2902/2051>.

Wafi. "Pengaruh Promo Harga Murah terhadap Loyalitas Konsumen dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.43>.

Wirtz, Jochen, Anna Mattila, dan May Lwin. "How Effective Are Loyalty Reward Programs in Driving Share of Wallet?" *Journal of Services Research* 9 (Mei 2007): 327–34. <https://doi.org/10.1177/1094670506295853>.